

REVEGETASI LAHAN KRITIS DAN BIODIVERSITAS DI HUTAN WAKAF

Sri Murni Soenarno
The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF)
Jakarta, Agustus 2026

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam ayat Al Qur'an memberikan perintah kepada umat manusia untuk menjaga alam semesta yang telah diciptakan-Nya dengan baik. Salah satu contohnya adalah Surat Al-A'raf [7] ayat 56 yang artinya "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik."

Terkait hal tersebut, ada beberapa Hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menganjurkan untuk bercocok tanam dan bertani. Hadits-hadits yang dicantumkan oleh Al-Qaradhawi dalam bukunya (2002) antara lain:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas, sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* "Apabila seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan, maka hal tersebut sudah termasuk shadaqah."
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* "Apabila seorang muslim menanam, maka apa yang dimakan darinya merupakan shadaqah, dan yang dicuri darinya juga shadaqah, apabila dimakan oleh binatang buas juga shadaqah, apabila dimakan oleh burung juga shadaqah, ataupun diambil oleh seseorang juga dinamakan shadaqah." Dalam sebuah riwayat ditambahkan, "Sampai Hari Kiamat."
3. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* "Barangsiapa menanam pepohonan, dan menjaganya dengan sabar, serta merawatnya hingga berbuah, maka segala sesuatu yang menempa terhadap buah-buahannya akan dianggap shadaqah di jalan Allah."
4. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Anas, sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* "Apabila Hari Kiamat telah dibangkitkan, dan pada salah satu dari kamu memegang batang pohon kurma, maka bergegaslah menanam."

Yusuf Qaradhawi (2002) selanjutnya menyatakan bahwa Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* (dalam bentuk hadits) memberikan bimbingan untuk menghidupkan bumi, yang darinya akan terciptalah kebun-kebun dan tumbuhan-tumbuhan yang indah, disamping itu dari keinginan seorang muslim saat menanam dan mengambil manfaat dari tanamannya akan mendapatkan pahala.

Data dari Kementerian Kehutanan (<https://www.kehutan.go.id/>), pada tahun 2024, terdapat 5,7 juta hektar lahan kritis di luar kawasan hutan. Lahan-lahan kritis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk hutan wakaf bagi *wakif* (muslim yang ingin berwakaf). Hal ini dikarenakan hutan wakaf adalah suatu wilayah hutan yang diprakarsai terbentuknya oleh perseorangan atau masyarakat untuk kemaslahatan umat dan kelestarian alam.

Hutan wakaf, berdasarkan definisi yang ditulis oleh Ali & Jannah (2024), merupakan area hutan yang tumbuh dan berkembang di atas tanah yang diperuntukkan sebagai wakaf. Ini berarti bahwa lahan tersebut telah dipersembahkan oleh individu atau lembaga sebagai wakaf untuk kepentingan umum atau ibadah, dan kemudian digunakan atau dijaga untuk menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Konsep ini menekankan bahwa tujuan pengembangan hutan ini adalah untuk menjaga ekosistem yang berkelanjutan, memperkaya keanekaragaman hayati (biodiversitas), serta menyediakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Definisi ini dijabarkan dalam skema Gambar 1 terlampir di bawah.



Gambar 1. Mengapa hutan wakaf? (Ali & Jannah, 2024)

Seorang Muslim yang membangun hutan wakaf tidak hanya menyumbangkan satu pohon, tetapi membangun sebuah lingkungan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia, hewan, dan tumbuhan serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir bahkan setelah kematian mereka (Ali & Jannah, 2024). Konteks dari kalimat “membangun lingkungan yang bermanfaat jangka panjang bagi hewan dan tumbuhan” berarti upaya ini bermanfaat untuk membina dan meningkatkan tingkat biodiversitas di hutan wakaf tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (<https://www.kehutanan.go.id/>), data sampai Desember 2024, **total luas lahan kritis: 12.744.925,32 hektar**. Sebagian besar terbagi menjadi dua wilayah utama, yakni area **di dalam** kawasan hutan: sekitar 6,6 juta hektar, dan area **di luar** kawasan hutan: sekitar 5,7 juta hektar. Menurut Hanidah dkk (2020), penyebab munculnya lahan kritis adalah karena kandungan unsur hara dan produktivitas lahan hilang akibat alami dan perbuatan manusia. Sedangkan menurut Putra dkk (2025), lahan kritis merupakan kondisi lahan yang mengalami penurunan kemampuan atau fungsi akibat pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada aspek fisik, kimia, dan biologi tanah. Menurut Prawira dkk dalam Putra dkk (2025), karakteristik utama lahan kritis mencakup vegetasi yang gundul, kondisi tanah yang gersang dan berbatu, serta umumnya berlokasi di kawasan bertopografi miring atau berbukit.

Temuan Putra dkk (2025) menunjukkan kegiatan konservasi vegetatif dapat dilakukan untuk mengatasi degradasi biofisik dengan melakukan penanaman tumbuhan lokal dan pengendalian erosi. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan upaya pemulihan tutupan vegetasi yang menunjukkan penurunan luas lahan yang kritis. Disinilah terdapat partisipasi masyarakat dalam hal pemeliharaan vegetasi yang dapat memberikan keuntungan materi kepada masyarakat, karena lahan yang produktif lebih menguntungkan dibandingkan lahan kritis.

Program Rehabilitasi Lahan sebagai gerakan yang mampu mendorong kesadaran dan aktif masyarakat dalam keberlanjutan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang menggunakan pendekatan ekologi sebagai konsep dasar dan konsep sosial ekonomi masyarakat (Astuti & Muzayyin, 2024). Masuknya konsep agama Islam ke dalam program rehabilitasi lahan melalui hutan wakaf dapat memperkuat keberlanjutan program rehabilitasi lahan tersebut.

Lahan-lahan kritis di Indonesia umumnya ditumbuhi oleh gulma seperti alang-alang (*Imperata cylindrica*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), putri malu (*Mimosa pudica*), dll. Menurut Simarmata dkk (2023), tumbuhan gulma itu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan bersaing tanaman budidaya di lahan marginal, sehingga menurunkan produktivitas tanaman budidaya. Menurut Astuti

& Muzayyin (2024), revegetasi berbasis tanaman tahunan merupakan salah satu strategi utama dalam memulihkan fungsi ekologis dan mutu lingkungan di kawasan lahan kritis. Dari beberapa hasil temuan riset tersebut menunjukkan bahwa revegetasi di lahan kritis dapat dengan memanfaatkan tumbuhan tahunan lokal, yakni tumbuhan yang memang dulunya hidup di lokasi tersebut dan sudah familier bagi masyarakat lokal.

Pembuatan hutan wakaf dapat dimulai dengan pengadaan lahan wakaf dari lahan kritis yang tidak produktif. Biasanya lahan kritis ini harganya murah. Dengan upaya rintisan awal dari calon wakif yang berupa revegetasi tersebut, maka dengan perjalanan waktu, mungkin cepat atau mungkin lama, akan tumbuh tanaman yang dapat merehabilitasi lahan tersebut. Hal ini memang membutuhkan kesabaran, namun jika sejak awal si calon wakif tersebut memang berniat untuk mewakafkan lahan tersebut, maka terbuka peluang besar untuk berhasil dengan bantuan dan atas ridho Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena sudah ada dalil-dalilnya dari Al Qur'an dan As Sunnah sebagaimana tercantum di awal tulisan ini.

Meningkatkan biodiversitas di bekas lahan kritis itu memerlukan pemulihan fungsi tanah melalui penanaman tanaman pionir (jenis legum atau pohon lokal yang tahan cuaca ekstrem dan mampu mengikat nitrogen udara), pemberian bahan organik (pupuk kompos atau pupuk kandang untuk menaikkan kapasitas tukar kation tanah), dan penerapan sistem agroforestri (menggabungkan tanaman kayu kehutanan dengan tanaman buah atau pakan ternak agar fungsi konservasi dan ekonomi berjalan bersama) secara bertahap guna mengembalikan keanekaragaman hayati dan kesuburan ekosistem, serta melakukan upaya konservasi tanah dan air (dengan membuat lubang resapan, terasering, atau rorak untuk menekan laju erosi air hujan). Artinya rorak adalah lubang atau parit kecil buntu yang digali di dalam tanah, biasanya di sekitar tanaman atau pada lahan miring, yang berfungsi untuk menampung air hujan, mencegah erosi, serta tempat mengumpulkan bahan organik atau pupuk.

Tahap selanjutnya, secara alami, adalah hewan liar akan datang ke lahan kritis yang telah ditanami. Diawali dengan datangnya hewan penjelajah cepat seperti serangga, burung pemakan biji, dan tikus hutan. Tahap lanjutan, mamalia besar dan hewan yang butuh hutan lebat baru akan datang setelah pohon tumbuh besar dan ekosistem stabil. Hal ini dikarenakan vegetasi yang tumbuh telah memulihkan fungsi ekologis termasuk pemulihan rantai makanan, menyediakan sumber makanan, dan mengembalikan habitat tempat tinggal mereka. Dengan kehadiran satwa liar di lahan tersebut menunjukkan biodiversitas setempat meningkat. Hal ini berarti telah timbul efek berganda (*multiplier effect*) yakni hutan wakaf yang merupakan revegetasi lahan kritis dapat memberikan banyak manfaat baik bagi ekologi lokal dan juga mendatangkan keuntungan ekonomi masyarakat lokal. Efek berganda ini juga akan memperbesar pahala yang akan diperoleh sang wakif. Insya Allah.

Referensi:

Ali, K.M. & Jannah, M. (2024). *Hutan Wakaf: Teori dan Praktik*. IPB Press.

Al-Qaradhwani, Y. (2002). *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Pustaka Al-Kautsar.

Astuti, L.C. & Muzayyin, M. (2024). Efektivitas Program Rehabilitasi Lahan Pada Lahan Kritis Di Wilayah DAS Bogowonto Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 7920-7931.

Hanidah, I., Putri, R.D., Madani, G.C., Anggreini, R., & Azhari, S. (2020). Penerapan Program "Realistis" (Rehabilitasi Lahan Kritis) Sebagai Upaya Penanggulangan Lahan Kritis Di Desa Cileles. *Kumawula*, 3(2), 189–196.

Putra, R., Wawan, W. & Nofrizal, N. (2025). Strategi Rehabilitas Lahan Kritis di Hutan Lindung Bukit Suligi Kabupaten Rokan Hulu. *Zona Jurnal Lingkungan*, 9(2), 100-110

Simarmata, M., Barus, N.R., & Masdar, M. (2023). Periode Kritis Pengendalian Gulma Dengan Pengaturan Waktu Bergulma Pada Budidaya Tanaman Sorgum Di Lahan Pesisir. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian Pesisir (SENATASI) Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu*, 2(1), 419-429.